

**NILAI KEMASLAHATAN KEWENANGAN KOMISI
YUDISIAL DI INDONESIA**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh:

ABDUL KHALIK., S. SOS.

NIM: 18203010014

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Komisi Yudisial diberbagai negara sudah lama dikembangkan dalam lingkungan peradilan sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin independensi lembaga peradilan. Di berbagai negara, pendirian Komisi Yudisial merupakan bagian dari agenda reformasi hukum dengan tujuan memperkuat independensi serta akuntabilitas peradilan bahkan eksistensi Komisi Yudisial diberbagai negara menjadi hal yang sangat urgen apalagi negara yang sedang mengalami transisi demokrasi atau negara demokrasi. Di Indonesia sendiri Komisi Yudisial bisa dibilang cukup lambat kehadirannya bila dibandingkan dengan negara lain. Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia dianggap sebagai beban bagi hakim, maka dari itu penulis merumuskan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama* “Bagaimana Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Perundang-Undangan?” *Kedua* “Bagaimana Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Masalah?”

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teori *Maṣlahah*, Kewenangan dan Pengawasan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu primer dan sekunder.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebenarnya membawa kemaslahatan umum bersifat *Dharuriy*, kebutuhan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, mengingat bahwa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merajalela di Indonesia. Khusus lembaga Yudikatif sebagai wakil Tuhan dalam hal ini hakim yang menegakkan keadilan perlu di jaga dan di awasi oleh lembaga Independen yaitu KY supaya tidak terjadi KKN dalam lembaga peradilan karna Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, pengharaman penipuan, dan penghianatan. Hadirnya KY sebenarnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran dan rasa keadilan masyarakat akan terwujud, sehingga kode etik dan profesi hakim akan di junjung tinggi. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar, tentu hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi konstitusi, kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Kata Kunci: Kemaslahatan, Kewenangan, Komisi Yudisial.

ABSTRACT

Judicial commissions in various countries have long been developed within the judiciary as state institutions formed to ensure the independence of the judiciary. In various countries, the establishment of the Judicial Commission is part of the legal reform agenda with the aim of strengthening the independence and accountability of the judiciary and even the existence of the Judicial Commission in various countries is very urgent especially as the country is undergoing a democratic or democratic transition. In Indonesia the Judicial Commission is arguably quite slow in its presence when compared to other countries. The main issues discussed in this study are as follows: First "What is the Urgency of the Judicial Commission's Authority in the Legislative Perspective?" Second, "Why is there an authority rivalry between the Judicial Commission and the Supreme Court?"

*This type of research used in the preparation of this thesis is library research. The nature of the research used in this research is analytical descriptive. The approach used in this research is a normative juridical approach with the theory of *Maṣlahah*, Authority and Supervision. The data sources in this study are divided into two, namely primary and secondary.*

The results of this thesis research indicate that the formation of the Judicial Commission actually brings the general benefit of a Dharuriy nature, a basic necessity in the life of the nation and the state, brings benefits to the majority of mankind, given that Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) are rampant in Indonesia. Especially for the Judiciary as God's representative, in this case the judge who upholds justice needs to be guarded and supervised by an independent institution, namely KY so that there is no KKN in the judiciary because Islam requires prohibiting theft, prohibiting fraud, and treason. The presence of KY is actually intended so that the Supreme Court justices and judges in carrying out their authority and duties are truly based on the prevailing laws and regulations, the truth and sense of justice in the community will be realized, so that the code of ethics and the profession of judges will be upheld. If supreme judges and judges carry out their duties and powers properly and correctly, of course the judges concerned have upheld the constitution, honor, dignity and behavior of judges.

Keywords: *"Benefit of the Presence of the Judicial Commission"*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-667/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "NILAI KEMASLAHATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISTIAL DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL KHALIK, S.Sos.,
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010014
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f2be94352165



Penguji II
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f49869b542dd



Penguji III
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f4a5e7b6af3d



Yogyakarta, 04 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f4c67b1ec39b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Khalik, S.Sos.,
Nim : 18203010014
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap menerima hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta- 26 Juni 2020
Saya yang Menyatakan



Abdul Khalik., S.Sos.
NIM: 18203010014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(Q.S. Ar Ra'd: 11)

“Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia buruk maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. (H.R. Bukhari Muslim)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
(Q.S. Ali Imran: 110)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”
(HR. Tirmidzi)

Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,
(Q.S. Al Mulk: 1-2)

“Jika engkau bukan anak raja, bukan anak ulama' besar, maka jadilah penulis.”
(Al-Ghazali)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada ibunda Fatimah Ahmad, Ayahanda Syamsuddin Ahmad dan Adik-adik penulis serta almarhum kakek buyut tercinta H. Abdurrahman A.R. Kakek Tersayang Ahmad H. Abdurrahman, Tante tersayang dan tercinta seperti orang tua penulis sendiri Dra., Hj. St Aminah, dan Hj. St Maryam yang selalu memberikan dukungan dan motivasi baik berupa materi maupun non materi buat penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Putri Amaliyah K. Hamzah., S.H. yang sudah mau berkomunikasi tentang masalah hukum maupun politik selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	f
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة Ditulis *sunnah*

علة Ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

Kasrah ditulis i

Fathah ditulis a

Dhammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*
استحسان ditulis *istiḥsān*
2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*
أُنثَى Ditolis *unṣā*
3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*
العلواني Ditolis *al-‘Ālwānī*
4. Dhammah + wāwu mati ditulis *ū*
علوم Ditolis *‘ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*
غَيْرِهِمْ Ditolis *ghairihim*
2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*
قَوْل Ditolis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- أَنْتُمْ Ditolis *a'antum*
أَعْدَاتُ Ditolis *u'iddat*
لِإِنْشِكْرِكُمْ Ditolis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
القرآن Ditolis *al-Qur'an*

القياس

Ditulis

al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة

Ditulis

ar-Risālah

النساء

Ditulis

an-Nisā'

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي

ditulis

Ahl al-Ra'yi

اهل السنة

ditulis

Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur penulis kepada Allah swt, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya pada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut membuat penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “Nilai Kemashlahatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia”. yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Nabi yang telah berjuang dan sukses dengan perjuangan tersebut untuk merubah peradaban dan tatanan kehidupan umat manusia dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman kegelapan menuju cahaya kehidupan yang hakiki (Islam).

Penulis mengucapkan Alhamdulillah karna tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik setelah melewati masa-masa yang cukup sulit bisa dibbilang karna selain tantangan dalam kampus penulis juga harus melewati masa-masa yang di khawatirkan oleh seluruh umat manusia diberbagai negara yaitu COVID 19. Hal inilah yang membuat penulis agak sulit menyelesaikan study dengan target yang pernah di tentukan saat itu. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan masukan dalam membimbing penulis sampai dalam penyempurnaan tesis ini, semoga Allah membalas jasa kebaikan beliau dalam meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis.
5. Para Dosen serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan selama penulis melakukan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik ketika penulis mencari referensi-referensi buat tugas mata kuliah serta dalam penyusunan tesis ini.
7. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.M. Hum Dosen Penguji sekaligus dosen pengajar ketika aktif dalam perkuliahan, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan dan umur yang panjang buat ibu serta segala amalan bernilai ibadah, Aamiin,

8. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Dosen Penguji sekaligus dosen penjajar saat semester berjalan, semoga tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk beliau, Aamiin.
9. Kepala Perpustakaan Wilayah yang sudah mengizinkan untuk penulis meminjam buku dalam penambahan referensi.
10. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Parado Yogyakarta (HMP-Y) yang selalu mensupor penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. SatBrimobda D.I.Yogyakarta yang telah mempercayai penulis dalam merawat dan menjaga tempat ibadah (Masjid Daarussalaam) serta memberikan fasilitas tempat tinggal dan penghidupan buat penulis selama menempuh pendidikan.
12. Teman-teman Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana Mbojo (Pusmaja) Yogyakarta.
13. Seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam karya penulis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari susunan bahasa, data serta analisis. Kritik dan masukan sangat penulis harapkan dalam memperbaiki karya selanjutnya. Akhir kata pengantar ini semoga tesis ini melahirkan karya baru untuk penulis selanjutnya dalam melengkapi penyempurnaannya Aamiin.

Yogyakarta, 25 Juli 2020

Abdul Khalik
NIM 18203010014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sifat Penelitian	19
4. Sumber Data.....	20
5. Metode Pengumpulan Data.....	21
6. Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II

MASYLAHAH KEWENANGAN PENGAWASAN OLEH	24
KOMISI YUDISIAL	24
A. Kewenangan, Pengawasan Komisi Yudisial	24
1. Pengertian Kewenangan.....	24
2. Sumber Kewenangan	26
3. Jenis-Jenis Wewenang	29
B. Pengawasan	31
1. Pengertian Pengawasan.....	31
2. Tujuan Pengawasan.....	34
3. Jenis Pengawasan.....	35

4. Fungsi Pengawasan (<i>Oversight</i>)	36
C. <i>Mashlahah Mursalah</i>	39
1. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i>	39
2. Macam-macam <i>Mashlahah Mursalah</i>	42
3. Macam-Macam Pembagian Jenis <i>Maslahah</i>	43
BAB III	54
KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA PENGONTROL HAKIM	54
DALAM MENEGAKKAN KEADILAN	54
A. Gagasan Pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia (KY)	54
1. Tujuan Dibentuknya Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara	59
2. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Konstitusi.....	61
3. Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial.....	71
B. Perbandingan Komisi Yudisial di Berbagai Negara.	85
C. Mahkamah Agung (MA)	90
D. Dinamika Ke wenangan Pengawasan oleh Komisi Yudisial	96
BAB IV	
ANALISIS KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL	107
DALAM PERSPEKTIF MAŞHLAHAĦ MURSALAH	107
A. Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Perundang-Undangan	107
B. Nilai Kemaslahatan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Maslahah Mursalah	111
1. Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perlindungan Hak Kontitusional Hakim dan Warga Negara.	119
2. Komisi Yudisial Sebagai Solusi dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusi.....	126
BAB V	
PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
CURRICULUM VITAE	139

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Yudisial¹ dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*).² untuk membangun sistem *checks and balance*³ di dalam struktur ketatanegaraan. Banyak negara-negara yang mengembangkan lembaga Komisi Yudisial (*Judicial Commission*). Pembentukan Komisi Yudisial diwarnai dengan keinginan yang berbeda-beda seperti: *Pertama*, Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal; *Kedua*, Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman

¹ Pasal 24B ditegaskan bahwa *Pertama*: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, *Kedua*: Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, *Ketiga*: Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, *Keempat*: Susunan, Kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang. (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, UUD 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018), hlm 148-149.

² Lihat dan baca buku tentang; Politik Hukum di Indonesia yang ditulis oleh Moh. Mahfud MD., yang dimana mengtakan bahwa politik hukum adalah "*legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.*" Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, cet. ke-9, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 1.

³*Checks and balances*: adalah suatu sistem yang dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberikan kewenangan antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaanya masing-masing.

(*Judicial Power*); yang tujuan utamanya adalah menjamin kemadirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah; *Ketiga*, dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman; *Keempat*, terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial); dan *Kelima*, dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap rekrutmen hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan lembaga politik. Sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.⁴

Pembentukan Komisi Yudisial diberbagai negara yang mengalami transisi politik dari rezim otoritarian ke demokrasi adalah bentuk dari politik hukum untuk perubahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan yang terkukung dan berfungsi sebagai instrumen legalisasi kepentingan rezim otoritan ke kekuasaan kehakiman masyarakat terhadap pengadilan (hakim).⁵ Transisi demokrasi diberbagai negara umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*). Reformasi di

⁴ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM; Jakarta: 2004), hlm. 106.

⁵Idul Rishan, *Komisi Yudisial "Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan"*, (PT. Genta Press, Yogyakarta: 2013), hlm. 2.

Indonesia juga menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu dari amandemen Undang-Undang Dasar adalah tentang kekuasaan kehakiman Bab IX yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menciptakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akuntabel dengan berdirinya lembaga baru bernama Komisi Yudisial.⁶

Secara Konstitusional, eksistensi Komisi Yudisial ada melalui proses Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, yaitu melalui Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Urgensi untuk memperkuat kekuasaan kehakiman itu adalah sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum (*rechtaat*) di Indonesia.⁷ Persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang menganut paham negara hukum adalah adanya pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan pengadilan dengan semua kriteria tersebut dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama, lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan

⁶Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman, "Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan"*, Cet. ke-1, (PT. Setara Press, Malang: 2014), hlm. 1.

⁷Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, cet. ke-1, (PT. Setara Press, Malang: 2019), hlm. 2.

segala kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, ada arus yang tumbuh mengenai keprihatinan mendalam atas kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak, sehingga pembentukan Komisi Yudisial dianggap sebagai jawabannya.⁸

Pada prinsipnya ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak saja merupakan landasan hukum terhadap kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011, tetapi juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*.⁹ Mengenai kedudukan dari Komisi Yudisial dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 Butir ke-1 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang keberadaannya bersifat konstitusional.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 yang bahwa “Komisi Yudisial adalah

⁸*Ibid.*, hlm. 3.

⁹ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, cet. ke- 1, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014), hlm. 52.

¹⁰*Ibid.*

lembaga negara yang bersifat mandiri dan menyatakan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain”. Kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin oleh ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.¹¹

Selanjutnya mengenai wewenang dan tugas dari lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal; 24A Ayat (3)¹² dan Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diimplementasikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 pada pokoknya wewenang dari Komisi Yudisial adalah: 1). Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan 2). Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹³

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tersebut menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum. Polemik tersebut berkaitan dengan wewenangnya yang dianggap tumpang tindih dengan

¹¹*Ibid.*

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, hlm. 152-153.

Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menganggap bahwa Komisi Yudisial telah melampaui kewenangannya menyangkut pengawasan Hakim Agung. Proses selanjutnya adalah muncul *judicial review* mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan lemahnya tugas dan wewenang Komisi Yudisial.¹⁴

Jika pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial tidak lagi memiliki hukum tetap maka akan terjadi penyimpangan berupa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dikalangan lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jejaring korupsi akan sulit untuk dirobos dari dalam karena kolusi antara pengusaha dan politisi serta aparat penegakkan hukum bisa melakukan kolaborasi dalam mengambil keuntungan dengan semangat korup maka mereka tentu akan seenaknya menikmati uang negara atau uang masyarakat yang mereka ambil.¹⁵ Hal ini banyak terjadi, bisa kita lihat dalam berita-berita yang kita tonton. Harus diakui, publik telah sering melihat kinerja lembaga penegak hukum yang tidak sesuai dengan peraturan negara. Penangkapan hakim akibat praktik korupsi sudah menjadi hal yang tidak aneh di negeri ini. Pada tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kartini Marpaung dan Heru Kisbandono, hakim tipikor Semarang, sesaat setelah melakukan transaksi suap. Pada tahun 2013, hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap dalam

¹⁴ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, hlm. 5.

¹⁵ Wasingatu Zakiyah, dkk, *Menyikap Mafia Peradilan*, (PT. Setara Press, Malang, 2016), hlm. 14- 15

perkara suap sengketa pilkada. Sementara pada tahun 2014, KPK menetapkan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Serefina Sinaga dan Hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel sebagai tersangka suap dalam penanganan perkara korupsi dana Bansos Kota Bandung. Pada tahun 2015 KPK menetapkan kembali menangkap tiga hakim dalam dugaan suap penanganan perkara PTUN Medan. Pada tahun 2018 KPK melakukan penangkapan terhadap Hakim *ad hoc* Tipikor Merry Purba terkait dengan dugaan adanya praktik korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha PTPN2. Rentetan perilaku korup para hakim tentu saja menciderai citra hakim sebagai wakil tuhan.¹⁶

Hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memberikan keadilan, namun kebanyakan hakim melakukan pelanggaran terhadap amanat yang sudah mereka emban sebagai pemegang kuasa dalam pengadilan, hakim terlalu banyak membuat resah publik baik dalam hal korupsi maupun putusan tentang keadilan, contoh paling sederhana, publik melakukan penolakan atas vonis pengadilan dalam kasusu Nenek Asyani, Pencurian Coklat, Pencurian Sandal, serta kasus-kasus yang remeh lainnya yang telah diputus sesuai dengan ketentuan KUHP namun dianggap tidak adil oleh banyak pihak. Karna secara psikologis penjatuhan vonis tersebut dianggap tidak adil. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis para pihak terkait keadilan ialah profil dari pemberi putusan. Para pihak akan merasa keadilan telah ditegakkan bila penegak hukum yang

¹⁶ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, hlm, xiv.

memberikan putusan berperilaku selaknya seorang pemberi keadilan. Seorang hakim yang berperilaku jujur, santun, berpenampilan sederhana, serta menjauhi hal-hal yang tercela akan jauh lebih dihormati dibanding hakim yang berperilaku tercela. Hal tersebut akan berdampak pada penerimaan atas putusan yang ia hasilkan dalam suatu proses peradilan. Maka dari itu, cukup penting bagi hakim dalam menjaga perilaku serta etikannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang secara hukum dan konstitusional diberikan amanat dan mempunyai tanggung jawab untuk memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dan hakim melalui fungsi pengawasan (pengawas eksternal) yang dimilikinya. Dalam kerangka tersebut, sepatutnya semua pihak yang mempunyai niat yang tulus dalam upaya penegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam reformasi peradilan mendukung setiap upaya Komisi Yudisial, agar dalam pelaksanaan wewenangnya dapat efektif, dan menghasilkan maslahat buat lembaga peradilan (hakim), pemerintahan maupun masyarakat luas yang mencari keadilan.

Dari uraian diatas penulis akan mengungkapkan tentang pentingnya kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial dalam menata keadaan ketatanegaraan yang lebih baik, supaya lembaga tinggi atau lembaga negara tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas ketika

¹⁷ Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, hlm, xv-xvi.

mengeluarkan kebijakan atau menetapkan aturan, mengingat lembaga tinggi negara memiliki sarat dengan politik. sedangkan Komisi Yudisial bukan lembaga politik dan bisa dikatakan bahwa Komisi Yudisial tidak mempunyai kepentingan politik. Dari latar belakang tersebut selanjutnya akan diturunkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari rumusan masalah yang penulis paparkan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Mendiskripsikan tentang Komisi Yudisial serta kewenangan pengawasannya dalam perspektif perundang-undangan.
- b. Memberikan pemahaman mengenai kewenangan pengawasan Komisi Yudisial melalui perspektif Masalah Mursalah

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Mengenai hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kontribusi pemikiran terhadap perlindungan hak kontitusional warga negara melalui peran pengawasan kewenangan Komisi Yudisial, terutama terkait dengan perundang-undangan yang ditetapkan oleh hakim

dalam pengadilan, dimana ketika warga negara ragu ataupun menganggap putusan hakim tidak memberikan keadilan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi informasi dan dokumentasi bagi mahasiswa atau peneliti, untuk membantu peneliti berikutnya yang akan meneliti seputar informasi tentang urgensi kewenangan Komisi Yudisial.

b. Manfaat Praktis

Bisa memberikan tambahan referensi bagi peneliti yang mempelajari terkait masalah Komisi Yudisial selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Nilai Kemaslahatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang 1945 mungkin bukanlah hal yang baru dalam sebuah penelitian. Namun untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, penyusun akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang politik pengembangan Kekuasaan Komisi Yudisial, adapun penelitian-penelitian terdahulu atau yang terkait dengan hal tersebut.

Pertama, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Diah Kusuma Ningrum, dengan judul penelitiannya ialah: *Kewenagann Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqhi Siyasa*, adapun pokok masalah dalam penelitian tersebut adalah, a. Mengenai apa aja kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, b. Bagaimana pandangan fiqhi siyasa terhadap kewenangan Komisi Yudisial, tujuan dalam penelitian tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, sama

dengan metode yang digunakan oleh penulis, *library research* (kepastakaan). Adapun hasil penelitian yang ditulis oleh Diah Kusuma Ningrum tersebut menyimpulkan bahwa peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim sangatlah penting dalam meningkatkan integritas para hakim.¹⁸

Kedua, Penelitian Skripsi oleh Alfred Hariyanto, dengan judul: *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013*. dalam penelitian tersebut memiliki dua pokok masalah *Pertama* mengenai apa saja kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim serta yang *Kedua* bagaimana pandangan fiqhi siyasah terhadap kewenangan Komisi Yudisial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2013, jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian Alfred mengatakan bahwa yang tercantum didalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4). Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4) bertentangan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUUXI/2013 sebagai putusan atas pengajuan *judicial review* Undang- Undang Tentang Komisi Yudisial.¹⁹

¹⁸ Diah Kusuma Ningrum, *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi*, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, Lampung: 20018).

¹⁹ Alfred Haryanto, *Kewenangan komisi yudisial dalam Pengusulan pengangkatan hakim agung setelah putusan Mahkamah konstitusi nomor 27/PUU-XI/2013, Skripsi*, (UNIVERSITAS ANDALAS, Padang: 2014).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Fandi Saputra, dengan judul *Jurnal, Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara*, dalam penelitian tersebut merumuskan satu pokok masalah yaitu “Apakah kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim” dalam pendeskripsi pembahasannya mengatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial diberikan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Dari segi kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara bantu yang mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim, tetapi justru bermaksud memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sedangkan dari segi fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hanya menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.²⁰

²⁰ Prim Fahrur Razi, *Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial*, Tesis,(Program PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO, Semarang: 2007).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Bin Tahir, dengan judul *Skripsi, Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah mengenai tentang bagaimana peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim dan bagaimana analisis siyasah tentang Peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim, Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim sangatlah penting dalam meningkatkan integritas para hakim. Didalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”.²¹

Selanjutnya penelitian *Kelima*, Hariyanto, dengan judul *Jurnal, Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*, Penelitian ini berangkat dari suatu keadaan bahwa kelahiran Komisi Yudisial didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (*fungsional*) yang ada di badan peradilan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa perihal kedudukan yuridis komisi Yudisial dan efektifitas Komisi Yudisial dalam menjaga Marwah (harkat dan martabat) hakim.

²¹Sulthan Bin Tahir, *Peranan Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah, Skripsi*, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, Lampung: 2018).

Penelitian Hariyanto ini menghasilkan bahwa: 1) Kedudukan Yuridis Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga extraordinary yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 24b yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. 2) Kalau dilihat dari luasnya jangkauan pemantauan peradilan dan banyaknya jumlah hakim di seluruh Indonesia serta lemahnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, serta kondisi UU No. 22 tahun 2004 yang belum direvisi semenjak putusan MK yang memandulkan sebagian kewenangan pengawasan Komisi Yudisial, maka lembaga ini masih belum dapat efektif dalam menjaga harkat dan martabat hakim.²²

Penelitian *Keenam*, oleh Hadi Herlambang Prabowo, dengan judul *Jurnal*, “Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Mengenai pokok masalah dalam penelitian ini penulis melihat terbagi dua pokok masalah: *Pertama* Hakim yang dimaksud sebagaimana disebut dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi obyek wewenang Komisi Yudisial? *Kedua* Analisa hakim konstitusi dalam lingkup kewenangan Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu

²² Hariyanto, *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*, *Jurnal*, (IAIN PURWOKERTO, 2016), akses 20 Desember 2019.

dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan peran KY dan tugas serta kewenangannya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) maksudnya ialah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum. Peneliti ini mengungkapkan dalam hasil penelitiannya dengan penjelasan bahwa: Jelas bahwa setiap lingkungan peradilan terdiri dari para hakim yang menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkungannya, meskipun istilah penyebutannya berdedadabeda, seperti Hakim Agung fungsinya adalah untuk menjalankan kekuasaan kehakiman ditingkat MA, Hakim Tinggi menjalankan kekuasaan kehakiman di tingkat Pengadilan Tinggi, Hakim Negeri di tingkat Pengadilan Negeri dan Hakim *Ad Hoc* menjalankan kekuasaan kehakiman pada bidang-bidang tertentu serta Hakim Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman pada lingkup MK. Selain itu, tugas dan wewenang hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, jelas bahwa hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) yang menjadi obyek pengawasan KY adalah semua hakim. Khusus terkait hakim konstitusi adalah hanya terkait pengawasan perilakunya, tidak terkait dengan pengusulan pengangkatannya berbeda dengan hakim agung. Sebab, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga KY hanya berwenang untuk mengawasi secara eksternal perilaku hakim konstitusi, terkait putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa KY tidak berwenang dalam mengawasi hakim konstitusi hal tersebut adalah terkait pilihan hakim konstitusi yang memutus perkara tersebut, jika hakimnya berbeda tentu saja dengan

pandangan atau argumen yang juga berbeda sehingga dapat menghasilkan putusan yang berbeda.²³ mengenai perbedaan dengan yang penulis teliti ialah kewenangan pengawasan, penelitian jurnal tersebut lebih mengarah kepada persoalan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis lebih fokus pada persoalan bagaimana nilai kemaslahatan kewenangan Komisi Yudisial dalam perspektif masalah *mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menjelaskan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, sehingga menundukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan mengenai hal yang diteliti.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori kewenangan, pengawasan, dan *masalah mursalah* sebagai pisau analisis dalam melihat implikasi terhadap Nilai Kemaslahatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia.

1. Kewenangan

Kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁴ Sedangkan wewenang ialah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang

²³ Hadi Harlambang Prabowo, Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal*, akses 21 Desember 2019.

²⁴ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi, Makasar: 2010), hlm, 35.

mempunyai dukungan atau pengakuan dari masyarakat.²⁵ Dalam bukunya Ikhsan Darmawan berjudul “Mengenal Ilmu Politik” mengatakan bahwa wewenang (*authority*) ialah kekuasaan yang bersifat resmi yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Serta wewenang juga bisa diartikan sebagai hak yang sah untuk melaksanakan sesuatu, misalnya Komisi Yudisial berwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta berwewenang mengawasi hakim.²⁶ penulis memakai teori ini supaya bisa melihat bagaimana apa sebenarnya kewenangan itu lalu mengkaitkan kewenangan Komisi Yudisial apakah wewenang Komisi Yudisial dalam Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Komisi Yudisial itu bertentangan dengan kata wewenang atau tidak, sebab kewenangan Komisi Yudisial dianggap bertentangan dengan kontitusi menurut hakim.

2. Pengawasan

Pengawasan ialah memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.²⁷ Mengenai tujuan dari pengawasan adalah dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Menurut Ranupandojo yang dikutip oleh Amran Suadi, tujuan pengawasan ialah

²⁵Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta: 2012), hlm. 228.

²⁶ Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, (PT. Kompas, Jakarta: 2015), hlm. 27-28.

²⁷ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, hlm. 15.

agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil yang dikehendaki. Penting sekali bagi penulis memakai teori pengawasan ini sebab Komisi Yudisial memiliki konsep pengawasan dalam undang-undang No.22 Tahun 2004 dan No 18 Tahun 2011. Maka dari itu penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana pengawasan Komisi Yudisial ini apakah membawa mudarat atau kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maslahah dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁸penulis melihat relevansi antara teori masalah mursalah sebagai acuan analisis cocok dengan Komisi Yudisial, sebab tidak lain dan tidak bukan, hadirnya Komisi Yudisial hanya ingin memberikan kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara supaya tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam lembaga negara khususnya peradilan (hakim).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

²⁸Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-'Usul*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut: 1980), hlm. 286.

Penelitian ini termasuk Penelitian Kepustakaan (*library research*) serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, atau dengan kata lain penelitian yang data-datanya di ambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁹ dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data-data dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang tentunya berhubungan erat dengan tema yang penulis teliti. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana nilai kemaslahatan kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis. Dalam pendekatan *yuridis-normatif*, dengan cara melihat, menelaah hukum, serta hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut nilai kemaslahatan kewenangan Komisi Yudisial, penulis akan mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Data yang digunakan untuk menganalisisputuan tersebut ialah data sekunder.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat *deskriptif eksploratif*, dalam penelitian *deskriptif* ini yaitu penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2004), hlm. 38.

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan mengenai ada dan tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, hal ini menyangkut Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Undang-Undang Komisi Yudisial yang dianggap bermasalah oleh lembaga pengadilan Yudikatif.³⁰ Sedangkan sifat *eksploratif* adalah suatu metode yang berfungsi untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide yang baru mengenai gejala-gejala tertentu, penelitian yang seperti ini (eksploratif) pada umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, seperti penulis teliti ini, yaitu Komisi Yudisial, karna belum banyak informasi mengenai masalah-masalah kewenangan pengawasan yang diteliti apalagi dikaitkan dengan masalahh mursalah.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua sumber hukum.

a. Bahan Hukum Primer (*primary sources of authorities*) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

³⁰ Faisan Ananda & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (PT. Prenada Media Group, Jakarta: 2007), hlm. 16.

4) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder yang di dipake adalah mengenai semua buku yang terkait dengan yudisial. Khususnya Komisi Yudisial.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik ini adalah merupakan cara mengumpulkan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku, koran majalah dan situs-situs internet.³¹ Bahan-bahan yang tertulis dalam mengkaji masalah ini adalah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Komisi Yudisial.

6. Analisis Data

Adapun metode dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara deduktifreflektif, analisis deduktif adalah suatu metode yang berangkat dari penalaran-penalaran kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus. Mengenai analisis reflektif, adalah penerapan metode agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang berhubungan dengan hal-hal yang

³¹Nasucha dan Muhammad Rohmadi, *Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Mata Kuliah Wajib Pengembangan Kepribadian*, (Media Perkasa, Yogyakarta: 2009), hlm. 69-70.

baru.³² Hal ini cukup relevan dengan pembahasan mengenai Komisi Yudisial yang relatif masih baru dalam negeri ini.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi laporan penelitian yang meliputi, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang penjelasan lanjutan mengenai teori yang dirumuskan dalam kerangka teori di bab sebelumnya, yaitu teori A. Kewenangan dengan pembahasan: *Pertama*, Pengertian Kewenangan *Kedua*, Sumber Kewenangan *Ketiga*, Jenis-Jenis Wewenang, B. Pengawasan dengan pembahasan: *Maslahah Mursalah* dengan pembahasan: *Pertama*, Masalah, *Kedua*, *Pertama*, Pengertian Pengawasan, *Kedua*, Tujuan Pengawasan, *Ketiga*, Jenis Pengawasan, *Keempat*, Fungsi Pengawasan, C. *Maslahah Mursalah* dengan pembahasan: *Pertama*, Pengertian *Maslahah Mursalah*, *Kedua*, Macam-macam *Maslahah Mursalah*, *Ketiga*, Macam-macam Pembagian Jenis *Maslahah*, *Keempat*, Dalil Ulama Yang Berhujjah Dengan Menggunakan *Maslahah Mursalah*, *Kelima*, Keterkaitan Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*.

BAB III, membahas Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Pertama*, gagasan pembentukan Komisi Yudisial, *Kedua*, perbandingan Komisi Yudisial diberbagai negara, *Ketiga*, Mahkamah Agung, *Keempat*, dinamika pengawasan kewenangan Komisi Yudisial, *Kelima*,

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.13.

BAB IV, membahas mengenai analisis kewenangan pengawasan Komisi Yudisial di Indonesia dalam perspektif masalah mursalah yang terbagi, *Pertama*, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dalam perspektif perundangan-undangan. *Kedua*, mengenai nilai kemaslahatan kewenangan pengawasan komisi yudisial dalam perspektif masalah mursalah

BAB V, Merupakan bab penutup yang terbagi, A. Kesimpulan B. saran terhadap permasalahan dalam tesis serta di tesis ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar berbagai sumber rujukan yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara Konstitusional, keberadaan Komisi Yudisial melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial di tempatkan dalam Undang-Undang Dasar pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, termuat dalam Pasal 24B. Berdasarkan ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 tersebutlah akhirnya dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang tersebut memuat ketentuan dua kewenangan utama Komisi Yudisial yaitu, Melakukan Seleksi Calon Hakim Agung dan Menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Namun ternyata Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang dibentuk tersebut bertentangan dengan Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menyetujui hal tersebut. Maka lahirah kewenangan dan tugas baru bagi Komisi Yudisial termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.
2. Urgensi Komisi Yudisial yang di bentuk oleh para pembuat Undang-Undang tentu mempunyai masalah tersendiri dan tidak mungkin tidak memiliki arti apa-apa. Komisi Yudisial diperlukan untuk menata keadaan dalam ketatanegaraan yang lebih baik. Hal seperti inilah yang di inginkan oleh masyarakat luas. Karena itu, Komisi Yudisial hadir, dititik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Ia

mengoreksi keadaan yang kurang ideal, dan serentak menghadirkan yang seharusnya. Sebab, bilayang ada itu sudah baik, maka memang Komisi Yudisial tidak lagi di butuhkan, namun karena ketatanegaraan terkhusus lembaga yudikatif belum baik maka, Komisi Yudisial sangat diperlukan.

Kehadiran Komisi Yudisial sebenarnya memberikan kemaslahatan yang cukup besar untuk lembaga yudikatif karna Komisi Yudisial hadir sebenarnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat akan terwujud, sehingga kode etik profesi hakim akan di junjung tinggi. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar, tentu hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi konstitusi, dan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

B. Saran

Perlu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang kekuasaan legislatif ketika membuat peraturan Perundang-Undangan harus diteliti dan dikaji lebih mendalam karna persoalan hukum sangatlah sakral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih-lebih masyarakat yang sudah mempercayai hukum sebagai pedoman hidupnya dalam bernegara. Demi terwujudnya lembaga negara yang adil dan makmur, tanpa ada saling pengklaiman persoalan kewenangan ataupun khawatir diawasi oleh lembaga yang sudah diberikan amanat oleh konstitusi, harapan penulis harus dilakukan amandemen ke-5 Undang-Undang Negara Republik

Indonesia. Dalam hal ini yang lebih urgen adalah Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2B dan Undang-Undang Komisi Yudisial.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Buku:

Anshori Saleh, Imam, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, PT. Setara Press; Malang, 2014.

Adisusilo, JR. Sutarjo *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Atmosudirdja, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

'Jimly *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, PT Sinar Grafika; Jakarta, 2011.

'Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekjen MK RI, 2006.

Bernard L. Tanya, *Politik Hukum "Agenda Kepentingan Bersama"*, PT GentaPublishing; Yogyakarta, 2011.

Darmawan, Ikhsan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Kompas, 2015.

Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: PT AR-RUZZ MEDIA, 2014.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Enung Nurjanah, &Deddy Ismatullah, *Politik Hukum, Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Fadal,Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: PT CV Artha Rivera,2008.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan DaerahDi Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.

Haroen,Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: PT.Bayumedia Publishing, 2008.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Dina Utama Semarang, 1994.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta: PT Pusat Data dan Layanan Informasi 2012.
- Komisi Yidisial Republik Indonesia, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*, Jakarta: PT. SekjenKYRI, 2014.
- Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, PT CV Artha Rivera; Jakarta, 2008.
- Kamsi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*, PT RajaGrafindo Persada; Depok, 2019.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, PT UIN MALIKI Press;Malang,2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2008.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-9, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- '*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012.
- '*Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta, 2010.
- Muhammad al-Gazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Daral Kutub al-Ilmiyah,1980.
- Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih; Negosiasi Konflik antara masalah dan Nash*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu Group, 2017.
- Nasucha dan Muhammad Rohmadi, *Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Mata Kuliah Wajib Pengembangan Kepribadian*,Yogyakarta: Media Perkasa, 2009.

- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, PT RajaGrafindo Persada; Jakarta 2008.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, PT. Logos Wacana Ilmu; Jakarta, 2001.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta: 2012.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, PT. Beranda Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Suadi, Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014.
- Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: PT. Setara Press, 2015.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012.
- Singka Subekti, Valina, *Menyusun Konsitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (PT RajaGrafindo Persada; 2008.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: PT. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, PT. Kencana; Jakarta, 2011.
- Sholahudin, Umar, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Malang: PT. Setara Press, 2017.
- Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Sinar Mulia, 2002.
- Thoha, M. Chabib, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.

Tutik, *Dasar dan Struktural Ketatanegaraan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Tohari, Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004.

Umar, H.M.Hasbi *Nalar Fiqh Kontemporer* Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Komisi Yudisial No 22 Tahun 2004.

Undang-Undang Komisi Yudisial No 18 Tahun 2011.

Wisnubroto, AL, *Hakim dan Peradilan di Indonesia, Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.

Wasingatu Zakiyah, dkk, *Menyikap Mafia Peradilan*, Malang: Setara Press, 2016.

Wajdi Farid, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Setara Press; Malang, 2019.

Zainal, Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok: 2017.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Zulkarnaen, dan Sirajuddin, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Tesis, Skripsi, Jurnal, Website.

Alamsyah, Erwin, *Skripsi, Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Pengadilan Tinggi Makassar*, Makassar, UNHAS, 2015.

Chotidjah, Nurul, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Jurnal, FH.Unisba. Vol. XII. NO. 2 Juli 2010,

Haryanto, Alfred, *Kewenangan komisi yudisial dalam Pengusulan-pengangkatan hakim agung setelah putusan Mahkamah konstitusi nomor 27/puu-xi/2013*, Skripsi, Padang: UNIVERSITAS ANDALAS, 2014.

Ningrum, Diah Kusuma, *Skripsi, Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi*, Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2018.

Saputra, Fandi, *Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara, Jurnal, Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi I, Volume 1, Tahun 2013.

Tahir, Sulthan Bin, *Skripsi, Peranan Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*, LAMPUNG: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2018.



CURRICULUM VITAE



Nama : Abdul Khalik
Tempat/Tanggal Lahir: Parado, 07- Februari Tahun 1995,
Alamat : Komp. Brimob, Baciro.
HP : 0812-1522-0139
Gmail : *akhaliksyam@gmail.com*
Daerah Asal : Parado, Kab. Bima, Provinsi NTB

Orang Tua/ Wali

Ayah : Syamsuddin Ahmad.
Ibu : Fatimah Ahmad.

Pendidikan Formal

1. SDN Impres Parado II	Tahun 2001-2008
2. MTs Al_Mukhlisin Salama Parado	Tahun 2008-2011
3. MA AL_Mukhlisin Salama Parado	Tahun 2011-2013.
4. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Tahun 2013-2017

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Parado (IMPAR) Makassar,
2. Pengurus HMJ Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar,
3. Pengurus PRAMUKA UIN Alauddin Makassar,
4. Anggota HMI,
5. Anggota PMII mapaba pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin.
6. Pengurus Himpunan Mahasiswa Bima Dompus (HMBD),
7. Pengurus Persatuan Mahasiswa Bima Dompus (PMBD),
8. Pengurus Rumah Tulis Makassar,
9. Anggota Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an (LPPTKA) Kota Makassar.
10. Sekretaris Umum Literasi Mobura Bantul Yogyakarta,
11. PUSMAJA-Yogya,
12. Anggota HMP-Yogya,
13. Anggota IKMP UIN SUKA,
14. Anggota FORMASTER SYARI'AH.
15. Pengurus Masjid Daarussalam SATBRIMOBDA D.I.Y.